

**PENGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN SECARA KOMERSIAL DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA MUI NOMOR
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Jasa Editing dan Desain Oleh Mahasiswa)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Surakarta Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

REVO NUR ADAM

NIM. 17.211.1.379

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**PENGGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN SECARA KOMERSIAL DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA MUI NOMOR
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

(Studi Jasa Editing dan Desain Oleh Mahasiswa)

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

REVO NUR ADAM
NIM. 17.211.1.379

Surakarta, 29 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Seno Aris Sasmito, M.H.
NIP. 19920806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : REVO NUR ADAM

NIM :172111379

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN SECARA KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Jasa Editing dan Desain Oleh Mahasiswa)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 29 Maret 2023




REVO NUR ADAM
NIM. 17.211.1.379

Seno Aris Sasmito, M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Hal : Skripsi
Sdra : Revo Nur Adam

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Revo Nur Adam, NIM 17.211.1.379 yang berjudul :

“PENGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN SECARA KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Jasa Editing dan Desain Oleh Mahasiswa)”

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 29 Maret 2023
Dosen Pembimbing



Seno Aris Sasmito, M.H.
NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN

PENGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN SECARA KOMERSIAL DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA MUI NOMOR
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Jasa Editing dan Desain Oleh Mahasiswa)


Disusun Oleh:

REVO NUR ADAM


NIM. 17.211.1.379

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I


Evi Ariyani, SH., MH
NIP. 19731117 200003 2 002

Penguji II



Yunika Triana, M.Pd.
NIP. 19890620 201903 1 006

Penguji III


Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003



Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.”

(QS. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Santoso dan Ibu Mulyani yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk keberhasilanku.
2. Kakakku, Novi Nur Intan E yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan di setiap langkahku. Menjadi penyemangat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sahabat-sahabatku, Seli Merindah, Ghofir Surya Pranata, Bayu Aji Prasetyo, Muh. Edi Zusuf, M. Zainul Khalim , dan seluruh anggota keluarga besar HES_J Angkatan 2017 yang aku sayangi dan bangggakan. Terima kasih untuk kebersamaan dan kekeluargaannya.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN SECARA KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Jasa Editing dan Desain Oleh Mahasiswa)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Rasul Muhammad SAW, dan keluarga, serta para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing peneliti selama menempuh studi di Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.

5. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahannya kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Keluarga HES_J 2017 UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
8. Keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu per satu yang telah berjasa dan membantu baik dalam bentuk moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 29 Maret 2023



REVO NUR ADAM

NIM. 17.211.1.379

ABSTRAK

Revo Nur Adam, NIM: 17.211.1.379. “Penggunaan *Software* Bajakan Secara Komersial Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Jasa Editing dan Desain Oleh Mahasiswa)”

Pemanfaatan teknologi informatika dan telekomunikasi saat ini telah menempatkan Indonesia ke nomor 10 dalam daftar penggunaan *software* bajakan secara global. Tidak hanya pemanfaatan secara pribadi namun juga secara komersial, tak terkecuali dikalangan lembaga pendidikan. Mahasiswa dengan label terpelajar ialah kaum yang paling dekat dengan teknologi ini, selain sebagai sarana belajar penggunaan *software* bajakan saat ini menjadi tren usaha baru bagi sebagian mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan *software* bajakan secara komersial, dari perpesktif fiqh muamalah dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (mahasiswa penyedia jasa editing dan desain), serta sumber data sekunder (jurnal, buku, skripsi, internet, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian yang dikaji). Teknik pengumpulan data adalah wawancara serta dokumentasi. Analisis datanya adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *software* bajakan termasuk pelanggaran hak cipta, dan hal tersebut melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana hukumnya haram. Sedangkan menurut fiqh muamalah hukum penggunaan *software* bajakan adalah tidak sah, sedangkan praktik jasanya termasuk akad *fudhuli*. Kemudian terdapat dua pendapat hukum yaitu tidak sah dan *mauquf* atau ditangguhkan. Penangguhan berlangsung selama belum disahkan oleh pencipta dan akan batal demi hukum jika kemudian tidak disahkan oleh pencipta.

Kata Kunci: *Software* Bajakan, Fiqh Muamalah, Hak Cipta, Fatwa MUI

ABSTRACT

Revo Nur Adam, NIM: 17.211.1.379. "Use of unlicensed software for commercial purposes on Fiqh Muamalah and Fatwa MUI Number 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 about protection of intellectual of property right (case studies of editing and design service by students)'.

The use of computer technology and telecommunications technologies currently has placed Indonesia at number 10 on the list of pirated software use globally. Not only for personal use but also commercially, not exceptionally among educational institutions. Students with educated labels are the people who are closest to this technology, besides as a means of learning the use of pirate software is now a new business trend for some students. This research aims to find out how the practice of the use of pirated software commercially, from fiqh muamalah and Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 on the Protection of Intellectual Property Rights.

The type of research that researchers use is field research, using qualitative approach methods. Data sources are obtained from primary data (student provider of editing and design services), as well as secondary data sources (jurnal, buku, skripsi, internet, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian yang dikaji). Data collection techniques include interviews and documentation. Data analysis is descriptive analysis.

The results of this study showed that the use of pirated software included a copyright infringement, and that it violated the Law No. Law No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 on the Protection of Intellectual Property Rights. According to the law, the use of software piracy is not lawful, while the practice of teaching includes acts of fudhuli. Then there are two opinions of law: not valid and mauquf or postponed. Suspension lasts as long as it has not been approved by the Creator and will be void by law if it is not approved later.

Keywords: Cracked Software, Fiqh Muamalah, Copyright, Fatwa of MUI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, SEWA MENYEWA (AI-IJĀRAH) DAN HAK CIPTA DALAM FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/5/2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
A. Perjanjian (Akad).....	26
B. <i>Al-ijārah</i>	29
C. Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005	39
BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL OLEH MAHASISWA PENYEDIA JASA DESAIN DAN EDITING	
A. Penggunaan <i>Software</i> Di Kalangan Mahasiswa	47
B. Perbedaan <i>Software</i> Bajakan dan Original	49
C. Praktik Jasa Desain Dan Editing Dengan <i>Software</i> Bajakan.....	53
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN PADA JASA EDITING DAN DESAIN OLEH MAHASISWA	
A. Analisis Praktik Penggunaan <i>Software</i> Bajakan Pada Jasa Desain dan Editing Oleh Mahasiswa	58
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaannya Serta Praktik Jasa Editing Dan Desain Dengan <i>Software</i> Bajakan.....	61
C. Tinjauan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104
---------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	76
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana syariat Islam yang sifatnya komprehensif yaitu salah satunya ialah mengatur hubungan manusia dengan Allah untuk menegakkan *hablumminallah* dan mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk menegakkan *hablumminannas*.¹ Sejatinya umat manusia merupakan makhluk sosial yaitu dalam kehidupannya manusia pasti akan saling membutuhkan satu dengan lainnya sebagaimana maksud diciptakan manusia oleh Allah salah satunya ialah agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Hubungan sosial sesama manusia ini lah yang kemudian disebut sebagai muamalah dimana kesejahteraan manusia bergantung pada kerjasama yang baik antara mereka seperti dalam kegiatan tolong menolong, tukar menukar keperluan seperti jual beli, sewa-menyewa, untuk kemaslahatan umum lainnya.² Kegiatan bermuamalah akan senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman sehingga semakin bermunculan pula transaksi-transaksi modern.

Di era modern saat ini dengan semakin majunya peradaban umat manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa semua hal dituntut untuk lebih cepat, tepat, dan juga akurat. Maka dari itu sudah menjadi kebutuhan bagi manusia

¹ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 3.

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 5.

akan alat yang dapat membantu dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Begitu pula dengan berkembang pesatnya teknologi yang saat ini juga telah banyak memudahkan berbagai sektor kegiatan manusia.

Berkembang pesatnya pemanfaatan teknologi juga merupakan bagian dari revolusi industri 4.0, yang dalam konsepnya merupakan era kecerdasan buatan atau internet of thing akan lebih menyatukan pergerakan manusia dan mesin dimana internet of thing akan menjadi pusat konektivitas diantara keduanya. Revolusi industri 4.0 membuat manusia lebih siap dalam menghadapi lima aspek besar dalam kehidupan yaitu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial dan politik.³

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, teknologi akan semakin menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia dan hal ini yang membuat manusia menjadi tergantung pada teknologi. Maka tidak heran jika teknologi saat ini sudah menjadi gaya dan pola hidup, dimana teknologi dalam bentuk gadget seperti ponsel pintar yang kini sebagian besar orang telah memilikinya.

Salah satu yang paling berperan adalah teknologi dalam pengolahan data yang kini dapat dilakukan secara digital, dimana mengolah data dan menyebarkannya dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai media. Kemudahan mengolah data dengan cara digital saat ini tentunya tidak lepas dari alat yang bernama komputer. Hanya dengan beberapa perintah komputer

³ Prasetyo Hoedi, Wahyu Sutopo, "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset", *Jurnal Teknik Industri*, (Surakarta), Vol. 13 Nomor 1, 2018, hlm. 17.

dengan kecepatan dan akurasi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga dapat menghemat penggunaan tenaga dan biaya serta mengurangi resiko terjadinya suatu kesalahan.

Komputer sendiri merupakan seperangkat alat yang dirancang khusus dan ditanamkan berbagai program untuk dapat menjalankan sebuah perintah. Artinya komputer diciptakan dari olah pikir manusia yang diwujudkan dalam dua komponen penting yaitu perangkat keras atau *hardware*, dan perangkat lunak atau *software*. Hardware ialah perangkat keras yang mana merupakan wujud fisik dari perangkat itu sendiri, sedangkan *software* yang merupakan perangkat lunak dinamakan sekumpulan data-data tak berwujud atau elektronik disimpan dan tersusun secara sistematis di dalam perangkat keras itu sendiri yang kemudian disebut dengan program, dan program tersebutlah yang akan memproses perintah penggunanya.

Oleh karena urgensi komputer pada kehidupan manusia modern, maka tidak mengherankan bahwa saat ini banyak pihak berlomba-lomba menciptakan *software* untuk kepentingan tertentu, salah satunya untuk menikmati nilai ekonomisnya. Karena merupakan sebuah karya yang tercipta dari olah pikir dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk keperluan riset, tenaga ahli, maupun inovasi, maka *software* ini dilindungi oleh Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sendiri ialah sebuah istilah yang mengacu pada hak eksklusif seorang pencipta atas karya yang telah dihasilkannya, atau dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati nilai ekonomis dari karya yang dihasilkan dari suatu kreativitas

intelektual. Hak Kekayaan Intelektual ini lahir untuk mengikuti arus perkembangan zaman dimana permasalahan yang terus muncul dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan karya yang tak berwujud secara fisik atau abstrak dan sangat bernilai, maka juga tak sederhana dalam memahaminya. Hal ini yang kemudian juga menjadi faktor beberapa orang sulit untuk menghargainya, salah satunya pembajakan *software* komputer. Pembajakan *software* komputer adalah tindakan dimana proses untuk memiliki suatu program komputer tidak sesuai dengan prosedur yang resmi. Pembajakan umumnya dilakukan dengan cara menginstal program komputer dengan merusak atau membobol kode instalasi yang mana seharusnya kode tersebut dibeli secara resmi.⁴

Di Indonesia sendiri pembajakan *software* komputer tergolong sangat tinggi sebagaimana yang disampaikan dari International Data Corporation (IDC), Indonesia menempati di urutan ke 11 dari 31 negara dengan nilai komersil dari pembajakan ini sebesar \$1,322 miliar. Business Alliance (BSA) dan International Data Corporation (IDC) yang merupakan organisasi internasional pemerhati peredaran *software* bajakan, dimana menurut data dalam salah satu laporannya Indonesia masuk ke dalam negara tertinggi ke-10 di dunia dalam skala pembajakan *software* yang mencapai 85%.⁵

⁴ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (Pekanbaru: UIR Press, 2010), hlm. 3.

⁵ BSA, "Software Management: Security Imperative, Business Opportunity" dikutip dari <https://gss.bsa.org.com> diakses 14 Maret 2022, hlm. 10.

Sebagaimana kita ketahui di Indonesia sendiri komputer sudah banyak dipergunakan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari bisnis, industri, hingga pendidikan. Pembajakan *software* dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak cipta, sedangkan dari data yang ada menunjukkan bahwa persentase pembajakan yang ada di Indonesia mencapai 85%. Lalu bagaimana jika pembajakan *software* komputer dilakukan semata-mata tidak hanya untuk mendapatkan *software* tersebut, namun juga kemudian digunakan untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kata komersial dalam KBBI dimaksudkan untuk diperdagangkan atau menggunakan sesuatu untuk berdagang (mencari keuntungan sendiri).⁶

Dalam hal *software* bajakan, maka kata komersial diartikan sebagai tindakan seperti diperjualbelikan, disewakan atau dengan cara lain yang tidak resmi untuk menguntungkan pelaku yaitu mendapatkan profit. Jadi *software* yang telah diinstal tidak memiliki lisensi yang resmi sebagaimana mestinya dan kemudian digunakan untuk kegiatan dengan maksud agar mendapat keuntungan secara ekonomi bagi pelaku. Seperti halnya dalam berniaga bagaimana jika sebuah perusahaan atau perorangan menggunakan *software* bajakan untuk kepentingan bisnis, dalam konteks syariah bagaimana jika bermuamalah namun ada unsur pelanggaran hak cipta di dalamnya.

Pelanggaran pembajakan *software* komputer ini sangat menarik untuk dikaji karena masih banyak dilakukan, tidak hanya pada pelanggaran

⁶ <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 14 Maret 2022

pembajakannya saja namun juga pada penggunaannya *software* bajakan tersebut untuk kepentingan komersial. Salah satunya adalah penggunaan *software* bajakan oleh mahasiswa penyedia jasa editing dan desain, selain sebagai mahasiswa juga berniaga dengan membuka jasa desain dan editing. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menuliskannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Penggunaan *Software* Bajakan Secara Komersial Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Jasa Editing Dan Desain Oleh Mahasiswa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan rumusan masalah yang dapat mengarahkan penyelesaian penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penggunaan *software* bajakan yang terjadi pada jasa editing dan desain oleh mahasiswa?
2. Bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap penggunaannya serta praktik jasa editing dan desain dengan *software* bajakan?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap praktik penggunaan *software* bajakan untuk kepentingan komersial?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan praktik penggunaan *software* bajakan yang terjadi pada jasa editing dan desain oleh mahasiswa.
2. Menjelaskan analisis Fiqh Muamalah terhadap penggunaannya serta praktik jasa editing dan desain dengan *software* bajakan.
3. Untuk menganalisis penggunaan *software* bajakan untuk kepentingan komersial Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kenyamanan dalam masyarakat terkait dengan kebijakan terhadap pelanggaran penggunaan *software* bajakan, termasuk dalam penggunaannya untuk kepentingan komersial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih mendalam bagi semua pihak yang berkonsentrasi terhadap

problem teknologi informasi, terutama menyangkut masalah penggunaan *software* bajakan.

E. Kerangka Teori

1. Muamalah

Secara singkat muamalah ialah aturan yang telah tertera dalam Syariat Islam, yaitu aturan tentang kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Lebih jelasnya fiqh muamalah merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang dipergunakan untuk menata suatu interaksi antara manusia dengan manusia lainnya dalam hal upaya mendapat dan mengelola harta benda. Muamalah diartikan sebagai pergaulan hidup tiap-tiap insan dalam berinteraksi dengan insan lainnya yang selanjutnya melahirkan hubungan hak dan kewajiban.⁷

Sebagaimana pandangan dari Rasyid Ridha, muamalah ialah transaksi pertukaran barang atau juga sesuatu yang mempunyai manfaat serta dengan tata- cara yang telah ditentukan. Kemudian pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit ialah mengacu pada aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hal memperoleh dan mengembangkan harta benda yang wajib ditaati.⁸

Agar dapat menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya maka dalam kegiatan muamalah tidak terlepas dari yang mananya kesepakatan atau sesuatu yang mengikat diantara keduanya, ikatan

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. 1, hlm.1.

⁸ *Ibid.*, hlm .4.

dalam istilahnya juga disebut dengan akad. *Al-rabthu* ialah makna linguistik dari akan yang memiliki arti mengikat yaitu mengaitkan antara ujung dan ujung sesuatu. Akad dalam ilmu fiqh memiliki arti sebagai kehendak seseorang untuk melakukan suatu tindakan baik secara pribadi maupun dalam kaitannya dengan pihak lain, seperti jual beli, sewa, dan lain sebagainya.⁹

2. *Al-ijārah*

Asal-usul kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* dalam bahasa Arab yang memiliki makna *al-Iwadh* atau pertukaran atau upah. *Al-ajru* secara bahasa dan istilah memiliki esensi jual beli manfaat, yaitu penukaran manfaat antara hak pakai atas suatu barang atau jasa dengan cara memberi imbalan dan melibatkan persyaratan tertentu, sebagai contoh yaitu perbuatan atau kegunaan benda seperti bangunan, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya. Jadi *ijārah* dapat juga disebut adalah suatu akad yang berisi perolehan manfaat dengan jalan penggantian.¹⁰

Kemudian secara istilah maka *ijārah* dibedakan menjadi dua macam yaitu, *ijārah* yang diartikan sebagai transaksi suatu hak pakai atas suatu barang dengan pemberian imbalan tertentu. Dan kemudian *ijārah* yang diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang diberikan atas jasa untuk pekerjaan tertentu seperti, supir, buruh tani,

⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

dan lain-lain. Secara konsepnya *ijārah* ialah akad tidak jauh berbeda dengan akad jual beli, dimana perbedaan tersebut terletak pada objek jual belinya, jika akad jual beli maka objek jual belinya adalah suatu barang sedangkan akad *ijārah* objek jual belinya adalah manfaat dari barang ataupun manfaat dari jasa.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*, bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*Ujrāh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³

Rukun dan syarat *ijārah*, antara lain: ¹⁴

- a. Orang yang melakukan akad *ijārah*, *mu'jir* ialah pemberi upah sedangkan *musta'jir* adalah penerima upah.

Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir*:

- 1) Baligh
- 2) Berakal

¹¹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah I* (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 150.

¹² <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 14 Maret 2022

¹³ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

- 3) Cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta)
 - 4) Saling ridha
- b. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan.

Disyaratkan pada barang yang disewakan:

- 1) Manfaat dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas.
- 2) Dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
- 3) Barang tersebut dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- 4) Barang yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda.
- 5) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*

Sedangkan syarat sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang pekerja ialah:

- 1) Perbuatan tersebut harus jelas batas waktunya dan jelas jenis pekerjaannya.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek *ijārah* yang berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijārah*.

- 3) *Ujrah* (ongkos sewa dan upah), disyaratkan: *ujrah* harus berupa *mal mutaqawwim* dan harus dinyatakan secara jelas dan *ujrah* harus berbeda dengan jenis objeknya
- 4) *Shighat*, melakukan *ijāb dan qobūl*

3. Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau juga disebut *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790 yaitu Fichte yang pada bukunya mengatakan tentang hak milik dari si pencipta. Di dalam buku tersebut yang dimaksudkan dengan hak milik ialah bukan buku secara bentuk fisiknya, melainkan secara non fisik yaitu isi kandungan yang ada pada buku tersebut. Kekayaan intelektual sendiri ialah kekayaan atas segala hasil produksi dari kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang dapat berguna untuk manusia.¹⁵

Hak cipta di Indonesia diatur di dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁵ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan...*, hlm. 3.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Adapun ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Keaslian disini maksudnya adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan *original expression of ideas* yang hanya dimilikinya dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, salah satunya yang disebutkan adalah Program Komputer sebagai suatu ciptaan yang dilindungi. Program komputer menjadi salah satu ciptaan yang harus dilindungi karena merupakan ciptaan yang rentan sangat dari pembajakan, yaitu proses untuk memiliki suatu program komputer dimana tidak sesuai dengan prosedur yang resmi. Pembajakan umumnya dilakukan dengan cara menginstal program komputer dengan merusak atau membobol kode instalasi yang mana seharusnya kode tersebut dibeli secara resmi.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*

4. Harta Dan Hak Cipta Dalam Islam

Menurut Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, bahwasannya di dalam Hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huqud maliyyah* (kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).¹⁸

Dalam bahasa Arab harta disebut sebagai *al-maal* yang memiliki beberapa arti yaitu condong, cenderung, dan miring. Secara istilah yang memiliki makna segala benda yang berharga dan bersifat materi dan serta beredar di antara manusia.¹⁹ Kemudian secara istilah syariah harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagaimana cara-cara yang sesuai dan dibenarkan menurut syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 1 ayat 6 harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.²¹

¹⁸ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

¹⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 12

²⁰ Maisarah Leli, "Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2 Nomor 2, 2019, hlm. 3.

²¹ Muhamad Masrur, "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 Nomor 1, 2017, hlm. 99.

Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan syariah posisi harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta.²²

F. Tinjauan Pustaka

Kajian Kepustakaan atau Tinjauan Pustaka merupakan usaha mencari, mengumpulkan bahan dari hasil penelitian, buku, dan bentuk dokumen atau data tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.²³

Berikut akan disampaikan beberapa penelitian terdahulu sebagai Kajian Kepustakaan atau Tinjauan Pustaka.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Najah Triswiyati, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “*Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta* (

²² Sa'dah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Islam Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 25.

²³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Pustaka Nasional, 2015), hlm. 37.

Tinjauan psikologi hukum dan maqasid al-syariah)” pada tahun 2020. Dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah membahas tinjauan psikologi hukum terhadap hal-hal yang melatarbelakangi penggunaan *cracked software* secara komersial serta tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap penggunaan *cracked software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa editing dan desain Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian peneliti ialah pada objeknya yaitu sama-sama membahas tentang praktik pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial oleh mahasiswa penyedia jasa desain dan editing. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, dimana peneliti terdahulu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dengan kajian psikologi hukum dan penelitian sekarang lebih fokus kepada kajian status hukum penggunaan *cracked software* secara komersial Hukum Ekonomi Syariah.²⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aidul Akbar Hamonangan Siregar, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Software Video Game Bajakan*” pada tahun 2019. Dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah analisis praktik penggunaan game bajakan dan bagaimana analisis dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini penyewaan game bajakan adalah perbuatan melanggar hukum positif yaitu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI)

²⁴ Dwi Najah Triswiyati, “Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum Dan Maqasid Al-Syariah)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

maupun hukum ekonomi syariah, dimana praktek tersebut dilakukan untuk mencari kebutuhan ekonomi dengan mengambil hak orang lain. Persamaan dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengkaji penggunaan barang bajakan dengan menggunakan hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian pada peneliti terdahulu adalah jasa penyewaan *video game* bajakan sedangkan objek penelitian peneliti sekarang ialah penyedia jasa editing dan desain menggunakan *software* bajakan oleh mahasiswa.²⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Chaerul Uman SY, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang berjudul “*Sewa Menyewa (Ijārah) Perangkat Lunak Komputer Di Kota Bekasi Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*” pada tahun 2019. Dalam skripsi ini fokus pembahasannya pada objek akad yang disewakan, pelaku hukum dan faktor pengaruh praktek sewa menyewa *software* bajakan. Persamaan dengan penelitian peneliti ialah sama-sama meninjau dengan hukum ekonomi syariah pada objek yang disewakan yaitu *software* bajakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti ialah pada praktik yang dilakukan, dimana peneliti terdahulu meneliti praktik sewa menyewa *software* bajakan sedangkan penelitian sekarang meneliti penggunaannya secara komersial.²⁶

²⁵ Aidul Akbar Hamonangan Siregar, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Software Video Game Bajakan”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

²⁶ Chaerul Uman SY, “Sewa Menyewa (Ijārah) Perangkat Lunak Komputer Di Kota Bekasi Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati, 2019.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul “*Penggunaan Windows Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Iain Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*” pada tahun 2020. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi beberapa mahasiswa masih menggunakan *windows bajakan* serta tinjauannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Persamaan dengan penelitian peneliti ialah terletak pada objeknya yaitu penggunaan *software bajakan* dan sama-sama ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada praktek yang diteliti, penelitian terdahulu meneliti praktik penggunaan *windows bajakan* oleh mahasiswa pada umumnya sedangkan penelitian sekarang meneliti praktik penggunaan *software bajakan* oleh mahasiswa secara komersial.²⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Harjanto, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “*Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan Di Lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*” pada tahun 2014. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya kepada aspek-aspek pemahaman mahasiswa pada *software bajakan*. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) penggunaan *software bajakan* disebabkan faktor ekonomi karena harga yang murah ataupun gratis, 2) para

²⁷ Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan, “Penggunaan Windows Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Iain Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020.

mahasiswa sudah terbiasa menikmati fasilitas lengkap dari *software* bajakan, 3) penegakan hukum secara menyeluruh yang dilakukan pemerintah dalam memerangi *software* bajakan masih belum maksimal. Persamaan dengan penelitian peneliti ialah terletak pada objeknya yaitu penggunaan *software* bajakan oleh mahasiswa. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada praktik yang diteliti, penelitian terdahulu meneliti praktik penggunaan *windows* bajakan oleh mahasiswa pada umumnya dan ditinjau dengan sosiologi hukum sedangkan praktik penelitian sekarang meneliti praktik penggunaan *software* bajakan oleh mahasiswa secara komersial dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.²⁸

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Peneliti akan memaparkan metodologi yang digunakan sebagai barometer proposal skripsi ini melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dapat memberikan data yang lebih

²⁸ Anugrah Harjanto, "Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan Di Lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

konkret, sehingga memberikan penjelasan terhadap masalah yang dibahas.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk ketentuan hukum normatif yang berlaku dengan didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an.³⁰

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun lebih rinci adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³¹

Dalam sumber data ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktur yakni wawancara tidak ketat mengikuti daftar pertanyaan yang disediakan. Narasumber diperoleh dengan cara purposive sampling, yakni teknik pemilihan sampel dan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria narasumber pada penelitian ini adalah

²⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universiti Press, 2020), hlm, 46.

³¹ *Ibid.*, hlm. 59.

beberapa mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta Penyedia Jasa Editing Dan Desain baik yang masih aktif maupun yang sudah alumni, yaitu selain saat aktif sebagai mahasiswa narasumber juga melakukan bisnis dengan membuka jasa editing dan desain.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³²

Dalam sumber data ini, penyusun mengambil data dari berbagai sumber, seperti sumber secara langsung, dokumen-dokumen maupun karya tulis yang relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan Penggunaan *Software* Bajakan Secara Komersial Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, yang beralamatkan di Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, serta ditempat lain dan dengan waktu yang menyesuaikan dengan narasumber. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin mengetahui

³² *Ibid.*, hlm. 60.

bagaimana pemahaman mahasiswa UIN Raden Mas Said sebagai kaum intelektual dan sebagian juga merupakan jurusan hukum mengenai praktik penggunaan *software* bajakan. Adapun waktu penelitian selanjutnya akan dibahas pada jadwal rencana penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian lapangan ini, maka peneliti menggunakan cara :

a. Wawancara Tak Terstruktur

Yaitu wawancara yang berpedoman pada pokok-pokok masalah saja, tetapi memperhatikan hal-hal spesifik. Hal ini dilakukan agar wawancara tidak kaku dan lebih akrab. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewawancara.³³ Kemudian yang menjadi kriteria peneliti dalam pengambilan anggota sampel adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang pernah melakukan praktik membuka jasa editing dan desain, yang mana akan diambil 5 orang untuk dijadikan sampel.

b. Observasi

Yakni mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti selama

³³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 135.

penelitian.³⁴ Penyusun akan melakukan pengamatan bagaimana praktik penggunaan *software* tak berlisensi oleh mahasiswa penyedia jasa editing dan desain.

c. Teknik Dokumentasi

Yakni sebuah cara yang dilakukan untuk pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dari pencatatan sumber informasi khusus.³⁵ Yang akan digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan-catatan penting mengenai penggunaan *software* bajakan oleh mahasiswa penyedia jasa editing dan desain, juga instrumen wawancara yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis data. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode data deskriptif kualitatif dari Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu, dan mengatur data sedemikian rupa

³⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020) Cet.1, hlm. 123.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 143.

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: t.np., 2014), hlm. 173.

sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

b. Penyajian Data

Selanjutnya dalam kegiatan analisis data yaitu melakukan penyajian data, dimana peneliti melakukan penyusunan suatu informasi yang didapat setelah melakukan redaksi data berupa pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara narasumber.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi itu mungkin setingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar dalam hukum positif maupun hukum Islam yang berkenaan dengan penggunaan *software* bajakan oleh mahasiswa penyedia jasa editing dan desain.

H. Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan tersebut antara lain:

BAB I Pendahuluan: Bab ini merupakan gambaran masalah secara umum, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian,

sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

BAB II Tinjauan Umum : Bab kedua ini membahas ketentuan-ketentuan muamalah meliputi akad, *Ijārah*, serta hak cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1/Munas vii/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB III Deskripsi Data Penelitian : Membahas gambaran objek penelitian, yang meliputi: tinjauan umum tentang *software* bajakan, tinjauan umum tentang penggunaan barang bajakan, dan praktek pengambilan pembajakan. Pada bab ini juga membahas gambaran umum mahasiswa penyedia jasa editing dan desain meliputi keadaan ekonomi, latar belakang budaya, serta pengetahuan dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pada bab ini juga membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan mahasiswa penyedia jasa yang dilakukan menggunakan *software* bajakan secara komersial.

BAB IV Analisis Data : Dalam bab ini memaparkan tentang analisis berisikan bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap praktik jasa editing dan desain menggunakan *software* bajakan, dan bagaimana analisis Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap penggunaan *software* bajakan secara komersial.

BAB V PENUTUP : Pada bagian akhir ini merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari pokok masalah dan memuat saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, SEWA MENYEWA (AI-IJĀRAH)
DAN HAK CIPTA DALAM FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/5/2005
TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

A. Perjanjian (Akad)

1. Pengertian

Akad dari pengertiannya secara etimologi ialah perjanjian atau ikatan, dapat diartikan dengan ikatan antara dua pihak.¹ Kemudian dari pengertiannya secara umum hampir sama dengan pengertiannya oleh beberapa ulama seperti Syafi'iyah, Malikiyah Dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.²

Kemudian untuk pengertian dalam arti luas seperti yang dikemukakan oleh ulama fiqh ialah perikatan yang ditetapkan dengan adanya *ijāb dan qobūl* berdasarkan ketentuan syara' dan yang berdampak pada objeknya.³ *Ijāb dan qobūl*, sendiri merupakan ucapan atau pernyataan atas keridhaan diantara para pihak yang berakad sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Sehingga perjanjian

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 44.

² Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

³ Hendra Cipta, "Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syar'iyah*, (Bangka Belitung) Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 66.

dalam pandangan Islam dan kemudian disebut dengan akad ialah yang berdasarkan syara' dan atas keridhaan.

Contoh *ijāb dan qobūl* diantaranya, sang penjual mengatakan “saya menjual barang ini kepadamu dan saya serahkan barang ini kepadamu” lalu pihak yang membeli mengatakan “saya membeli barang ini darimu dan saya serahkan pembayarannya kepadamu”.⁴

2. Rukun dan Syarat Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijāb dan qobūl*, sementara hal-hal yang lain sudah pasti akan mengikuti seiring dengan berlangsungnya perjanjian.⁵ Sedangkan untuk ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:⁶

- a. Orang yang berakad (*‘Āqid*)
- b. *Ṣīghat Akad*, yaitu *ijāb dan qobūl*
- c. *Ma’qud ‘alaīh* atau objek yang diakadkan

Kemudian untuk syarat *ijāb dan qobūl* sendiri sebagaimana dikemukakan juga oleh para ulama ialah sebagai berikut:

- a. *Ijāb dan qobūl* harus jelas maksudnya agar dipahami oleh pihak para pihak yang berakad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
- b. Antara *ijāb dan qobūl* harus sesuai

⁴ Rahmad Syafi’i, *Fiqh Muamalah...* hlm. 45.

⁵ Muhamad Ulul Albab Musaffa, “Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi” *Jurnal Studi Islam*, (Yogyakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 102.

⁶ *Ibid.*

Antara *ijāb dan qobūl* harus sesuai bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.⁷

3. Macam-macam Akad

Menurut ulama fiqh, ada beberapa akad dapat dibagi menjadi beberapa segi. Untuk segi keabsahannya menurut syara' akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih.⁸

a. Akad *Shahih*

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membagi akad shahih ini dalam dua macam:

- 1) *Nafi'<z*, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Mauquf*, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum (*ahliyyah*), tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan (*wilayah*). Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, jual beli yang *mauquf* itu tidak sah.⁹

b. Akad yang tidak *Shahih*

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak

⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

⁸ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi...*, hlm. 20.

⁹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020) Hlm. 57.

berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mazhab Hanafi membagi akad yang tidak shahih ini ke dalam dua macam.

- 1) *Batil*, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil.
- 2) *Fasid*, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya, dan sebagainya.¹⁰

B. Al-ijārah

1. Pengertian *Al-ijārah*

Pengertian *ijārah* diambil dari bahasa arab *أَجْرٌ يُجِيرُ* dan berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwadh* yaitu diartikan dengan berganti atau upah. *Al-ijārah* memiliki arti yaitu jual beli manfaat, ialah suatu penukaran manfaat antara hak guna atas barang atau jasa dengan cara memberi imbalan dan disertai syarat tertentu.¹¹ Contoh *ijārah* antara lain perbuatan sewa atas kegunaan suatu bangunan, rumah, atau mobil, dan sebagainya, atau juga perbuatan menyewa manfaat atas jasa dari suatu pekerjaan seperti tukang bangunan, tukang listrik, atau buruh tani, dan lain sebagainya.

Jadi *Al-ijārah* dapat juga disebut adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karenanya *Al-ijārah*

¹⁰ Syaikh, Ariyadi, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 38.

¹¹ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 193.

dapat pula diartikan dengan menjual manfaatnya saja dari suatu benda, bukan menjual bentuknya secara fisik dari benda itu sendiri.¹²

Kemudian untuk pengertian *Al-ijārah* secara terminologi, berikut ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama *fiqh*, antara lain;¹³

- a. Berdasarkan pendapat Hanafiyah, *Al-ijārah* adalah suatu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b. Berdasarkan pendapat Syafiiyah, *Al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabilah, *Al-ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.
- d. Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin, *Al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Al-ijārah al'AinI*, seperti sewa mobil untuk digunakan. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Al-ijārah ad-Dzimah*, atau upah mengupah, seperti upah tukang bangunan.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018) hlm. 49.

Ijārah merupakan salah satu materi pokok dalam kajian fiqh muamalah dan memiliki peranan penting dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya seorang manusia jika tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri dikarenakan oleh beberapa faktor, maka ia akan memerlukan bantuan dari orang lain yang mampu untuk melakukannya dengan imbalan atas kegiatan yang orang lain tersebut lakukan. Hal tersebut merupakan gambaran umum tentang *Ijārah*.¹⁴

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar-dasar hukum *Ijārah* atau rujukan ijarah adalah AL-Quran, hadis dan ijma'.

a. Al-Quran

Ijārah hukumnya boleh sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Quran, seperti disebutkan:

QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 yang berbunyi:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... (الطلاق: 6)

Artinya:

“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...”¹⁵

Ayat tersebut dapat menjadi rujukan dasar hukum dalam *Ijārah* yang mana memiliki makna yaitu pemberian upah terhadap seseorang

¹⁴ Syaikh, Ariyadi, dkk., *Fikih Muamalah Memahami...*, hlm. 135.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 558.

yang telah melakukan suatu pekerjaan yang dimana di dalam ayat tersebut dicontohkan pemberian upah oleh suami terhadap atas istri yang telah menyusui anak mereka.

QS. al-Qasas (28): ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: 26)

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹⁶

Di dalam ayat tersebut dapat diambil makna yaitu diperbolehkan memilih seseorang yang memiliki kriteria atau keahlian khusus untuk dijadikan pekerja atau mengerjakan sesuatu.

b. As Sunnah

Ijārah hukumnya boleh sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Quran, seperti diriwayatkan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرني والترمذی)

Artinya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, 385.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 52.

Dalam hadits tersebut dapat diambil makna bahwasanya hendaknya seseorang memiliki kewajiban yaitu memberi upah atas pekerjaan yang telah ia minta kepada seseorang.

c. Ijma'

Landasan Ijma' adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang Ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata Bidayatul Mujtahid yaitu mengatakan “sungguh *Ijārah* itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar (semua kota).”

Seperti perkataan Ibnu Qudamah bahwasanya: “semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan karena terdapat ketidak jelasan yang dapat merugikan (gharar) didalamnya. Ketidakjelasan tersebut karena obyek sewa menyewa adalah berupa manfaat yang belum ada ada.” Pendapatnya ini tertolak karena bertentangan dengan kesepakatan (*ijma'*) yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya dan berlaku di berbagai negeri”.¹⁸

¹⁸ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Ijarah dan Rahn,” *Jurnal Qawanin*, (Ponorogo) Vol. 4 Nomor 2, 2020, hlm. 193.

3. Rukun Dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Di dalam pendapatnya mengenai *ijārah*, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *ijārah* hanya satu yaitu ungkapan menyewakan (*ijāb*) dan persetujuan terhadap sewa-menyewa (*qobūl*).¹⁹ Sementara itu lafal yang antara lain: *al-ijārah*, *al-isti'jār*, *al-iktira'*, dan *ikra'*.²⁰

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat macam, antara lain:²¹

1) Orang yang berakad (*'Āqid*)

Akad dilakukan oleh dua pihak yaitu: *mu'jir* ialah pihak atau orang yang memberi upah atau menyewa dan *musta'jir* ialah orang yang diberikan upah atau orang yang menyewakan atau orang yang melakukan suatu pekerjaan.

2) *Ṣīghat Akad*

Ṣīghat merupakan sebuah ungkapan dari kedua belah pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* yang menyatakan dan menjelaskan dan diungkapkan sebagai gambaran atas kehendak dalam melakukan suatu akad. Ialah tindakan *ijāb dan qobūl*, dimana *ijāb* sebagai pernyataan yang bersifat janji atas tawaran sedangkan *qobūl* ialah

¹⁹ Syaikh, Ariyadi, dkk., *Fikih Muamalah Memahami...*, hlm. 138.

²⁰ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah...*, hlm. 196.

²¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.

suatu pernyataan yang bersifat janji penerimaan tawaran yang diberikan oleh pihak pertama.

3) Upah (*Ujrāh*)

Ialah suatu penggantian atau imbalan kepada *musta'jir* atas suatu manfaat yang diterima oleh pihak *mu'jir*, dengan syarat yaitu besaran jumlahnya harus diketahui secara jelas.

4) Manfaat

Ma'qud 'alaīh atau objek harus diketahui dengan cara menjelaskan secara detail terkait manfaatnya, batasan waktunya, dan barang yang disewakan atau jenis pekerjaan yang dilakukan.²²

b. Syarat-syarat *ijārah*

Sebagaimana pada rukun *ijārah*, para jumbuh ulama juga menyepakati beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijārah* dianggap sah. Dan syarat-syaratnya antara lain:

1) Subjek

Dalam hal *ijārah* yang menjadi subjeknya adalah para pihak atau orang yang melakukan pekerjaan. Beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para pihak antara lain;

- a) Untuk para pihak yang berakad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baliq*, berakal sehat dan tidak sedang dalam pengampunan.

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 54.

- b) Kedua belah pihak harus saling rela dalam melakukan akad. Jika tidak ada kerelaan dari pihak-pihak atau mau melakukan namun karena terpaksa maka dianggap tidak sah akadnya.²³

2) Obyek (*Ma'qud 'alaīh*)

Dalam hal *ijārah* yang menjadi objeknya adalah barang yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir*. Berikut hal-hal yang harus dipenuhi terkait dengan objeknya, antara lain:

- a) Jika *ma'qud 'alaīh* berupa barang untuk disewakan maka:
- 1) Harta benda yang disewakan dapat dimanfaatkan secara langsung, tidak cacat yang berdampak pada fungsinya.
 - 2) Harta benda yang disewakan tidak boleh harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain.
 - 3) Harta benda yang disewakan dijelaskan oleh pemilik secara sempurna dan transparan terkait kualitas dan manfaat barang tanpa ada yang disembunyikan.
 - 4) Harta benda yang disewakan bersifat *isti'mali*, yakni benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali dan tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan sifatnya atau dengan kata lain benda sekali pakai.

²³ Syaikh, Ariyadi, dkk., *Fikih Muamalah Memahami...*, hlm. 139.

- 5) Harta benda yang disewakan tidak bertentangan dengan *syara'*, misalkan menyewakan bangunan untuk dipergunakan kegiatan bermaksiat.²⁴
- b) Jika *ma'qud 'alaīh* berupa jasa atau pekerjaan maka:
- 1) Jasa atau pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan *syara'*. Misalkan tidak boleh membayar seorang untuk melakukan pembunuhan, tidak boleh menyewa pelacur untuk bermaksiat dll.
 - 2) Jasa atau pekerjaan yang dilakukan tidak boleh merupakan suatu kewajiban bagi penyewa, misalkan menyewa seseorang untuk mewakili sang penyewa untuk melakukan kegiatan ibadah seperti haji dan shalat.²⁵

4. Macam-macam *ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah.²⁶

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Contoh sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 55.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

²⁶ Syaikh, Ariyadi, dkk., *Fikih Muamalah Memahami...*, hlm. 142.

dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah dengan objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Ijārah ala al-a'mal*); dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*Ujrāh*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.

5. Berakhirnya dan pembatalan *ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan akadnya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;

- d. Menurut Hanfiah, boleh fasakh *ijārah* dari salah satu pihak, seperti menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.²⁷

C. Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Fatwa didefinisikan sebagai istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa di dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan sangat penting, karena fatwa merupakan pendapat para ulama yang akan menempatkan dimana posisi hukum Islam yang seharusnya atas permasalahan-permasalahan baru yang muncul di dalam dan di tengah-tengah perkembangan masyarakat. Dengan begitu fungsi fatwa ialah sebagai penentu bagaimana hukum Islam yang secara tegas dan sesuai dengan syara' untuk menyikapi sesuatu hal yang baru muncul di tengah-tengah masyarakat.²⁸

Fatwa dapat dikatakan sebagai suatu anjuran yang dapat untuk ditaati maupun tidak, sehingga ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak akan dikenakan sanksi hukum. Dalam hal ini berarti bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan sesuatu yang tidak mengikat namun diikuti oleh umat Islam, dengan kata lain dapat digunakan sebagai rujukan alternatif bagi umat Islam di Indonesia dalam melakukan sesuatu. Namun demikian, ada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang kemudian diadopsi menjadi Undang-undang

²⁷ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Cirebon) Vol. 2 Nomor 2, 2021, Hlm. 244.

²⁸ Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" dikutip dari http://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf diakses 12 Oktober 2022, hlm. 3.

di Indonesia dan sehingga menjadi sesuatu yang mengikat, diantaranya adalah Undang-undang Peradilan Agama, Undang-Undang terhadap makanan halal, dan Undang- undang tentang ekonomi Syariah.²⁹

1. Hak Cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Ialah salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yaitu Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual, sebuah fatwa yang merupakan jawaban atas isu-isu sebagai dampak dari perkembangnya ilmu pengetahuan salah satunya perkembangan teknologi. Berikut adalah pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya adalah:³⁰

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAPI) telah mengajukan fatwa kepada MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

²⁹ Lina Nur Anisa, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, (Ngawi) Vol. 4 Nomor 1, 2020, hlm. 86.

³⁰ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, hlm. 462.

Kemudian dalam menentukan suatu status hukum atas permasalahan yang baru muncul ditengah masyarakat dalam hal ini ialah tentang hak cipta dengan melalui fatwa yang dikeluarkan, MUI menggunakan beberapa rujukan sebagai referensi yang diantaranya adalah:

a. Al-qur'an

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

QS. al-Nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتَرَائِغٍ

مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

Dalam ayat dapat diambil kesimpulan bahwasannya dilarang untuk memakan harta orang lain atau harta sendiri dengan cara yang bathil, termasuk dengan membelanjakan harta di jalan maksiat.

³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2019), hlm. 83.

Qs. al-Baqarah (2) ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”³²

Hampir sama dengan ayat sebelumnya, ayat ini dapat diambil makna bahwasannya Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariah.

QS. al.-Syu'ara (26) ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَجْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء: 183)

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”³³

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya pada dasarnya prinsip hubungan sesama manusia menurut syara adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apapun dan dalam bidang apapun.

³² *Ibid.*, hlm. 29.

³³ *Ibid.*, hlm. 374.

b. Hadits

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثري، رقم: 20170).

Artinya:

Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: "Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..." (HR. Ahmad)

Dari hadist tersebut dapat diambil makna bahwasannya tidak dihalalkan sama sekali mengambil harta orang lain tanpa adanya kerelaan dari orang tersebut.

c. Keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/ 1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai hak kekayaan, oleh karenanya tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

d. Pendapat Ulama tentang HKI

1) Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan mempunyai manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam).

2) Berdasarkan hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ (hukum Islam) atas dasar kaidah istishlah, bahwa mencetak ulang atau mengcopy atau memperbanyak buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atas kejahatan terhadap hak pengarang, yang menimbulkan dosa dalam pandangan hukum Islam dan menimbulkan tindakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang dicetak secara ilegal dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

e. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk pada:

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 8) Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dan setelah beberapa pertimbangan maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan untuk menetapkan Fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

Dengan ketentuan Hukum bahwa dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *māl* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

BAB III

**PRAKTIK PENGGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN UNTUK
KEPENTINGAN KOMERSIAL OLEH MAHASISWA PENYEDIA JASA
DESAIN DAN EDITING**

A. Penggunaan *Software* Di Kalangan Mahasiswa

Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian ini, bahwa pemanfaatan teknologi kian hari kian berkembang, hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang juga semakin berkembang. Dalam hal teknologi komunikasi, salah satunya adalah *software* yang merupakan salah satu komponen penting dalam perangkat pengolahan data yaitu komputer. Sebagaimana pula yang telah dijelaskan bahwasanya disamping pemanfaatannya yang besar juga akan berdampak pula pada munculnya berbagai permasalahan pada berbagai aspek sosial, hukum, dan ekonomi, dan lain sebagainya.

Dalam hal pendidikan, komputer memiliki peranan sangat vital bagi para pelajar dalam menunjang metode belajar mereka. Saat ini komputer merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi mahasiswa dan tentu juga dengan *software* yang merupakan komponen terpentingnya. Komputer ialah alat yang membantu dan mempermudah mengaplikasikan pekerjaan yang rumit bila dilakukan tanpa menggunakannya, seperti mencari data, mengolah dan kemudian membagikannya.

Berikut ialah manfaat teknologi pengolahan data berdasarkan apa yang peneliti dapatkan di lapangan:

1. Sebagai sarana mencari data

Di era digital saat ini, sumber data dalam materi pembelajaran tidak hanya didapatkan dari dokumen-dokumen berwujud benda saja seperti buku, koran dll, namun kini juga tersedia dokumen-dokumen berbentuk digital yang banyak tersebar di internet seperti artikel, jurnal, dan bahkan buku elektronik. *Software* yang digunakan ialah aplikasi penjelajah internet, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dll. Seperti dalam wawancara dengan BAP (nama samaran) mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, narasumber pengguna jasa desain, mengatakan,

”Kalau komputer sudah jelas ya gimana manfaatnya untuk mahasiswa, yang pertama kan untuk mencari referensi di internet seperti jurnal, artikel dll, kita mencari buku di perpustakaan saja pakai komputer yang ada di sana”¹

2. Sebagai alat pengolah data

Tidak hanya membantu dalam pencarian data saja, namun komputer juga alat yang sangat penting bagi mahasiswa dalam pengolahan data yang sudah didapatkan. *Software* yang banyak digunakan ada dua jenis, yaitu *software* perkantoran seperti Microsoft Word, Excel, Powerpoint, dll, dan *software* editor multimedia yaitu software pengolah data 2D dan 3D seperti CorelDraw, Adobe Photoshop, Sony Vegas, Filmora dll. Seperti dalam wawancara dengan NB (nama samaran) Mahasiswa Pendidikan Islam

¹ BAP, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2022, Jam 20.00-21.00 WIB.

Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber pengguna jasa editing mengatakan,

“Kalau Menurut saya, yang butuh jasa seperti itu ya memang mahasiswa jurusan keguruan, karena di jurusan itu kita memang dapat tugas membuat seperti poster, dan video pembelajaran sebagai sarana mengajar.”²

3. Sebagai pembelajaran skill dunia kerja

Komputer bukan hanya alat yang dapat membantu pekerjaan mahasiswa saja, melainkan juga membantu dalam sektor-sektor pekerjaan lainnya. Jadi sejatinya penggunaan komputer oleh mahasiswa juga sebagai latihan *life skill* dimana pada dunia kerja nantinya banyak sekali sektor-sektor pekerjaan yang memerlukan alat bantu seperti komputer. Sebagaimana yang dikemukakan oleh AA (nama samaran) Mahasiswa Jurusan Psikologi Hukum Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber pengguna jasa editing mengatakan,

“Sekarangkan apa-apa itu serba teknologi, jadi kalau awam dengan teknologi seperti saya jadinya juga rugi, karena untuk promosi harus menggunakan jasa orang lain”³

B. Perbedaan *Software* Bajakan dan Original

Pembajakan *software* komputer adalah tindakan dimana proses untuk memiliki suatu program komputer tidak sesuai dengan prosedur yang resmi. Pembajakan umumnya dilakukan dengan cara menginstal program komputer dengan merusak atau membobol kode instalasi atau sering juga disebut dengan

² NB, Mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2022, Jam 11.00 WIB.

³ AA, Mahasiswa Jurusan Psikologi Hukum Islam, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2022, Jam 16.00 WIB.

serial number. *Serial number* adalah sebuah kode yang digunakan sebagai sandi agar aplikasi yang diinstal dapat dijalankan. *Serial number* ini bersifat rahasia yang diberikan oleh produsen kepada konsumen, artinya untuk mendapatkan serial number ini maka seseorang harus membelinya.

Namun untuk lebih lengkapnya berikut peneliti paparkan beberapa perbedaan antara *software* bajakan dan *software* original yang peneliti dapatkan dari observasi dengan penyedia jasa desain dan editing yang peneliti telah lakukan;

1. Segi mendapatkan

Dengan kemudahan berkomunikasi melalui jaringan internet, justru menimbulkan dampak negatif tersendiri dan salah satunya ialah menjadi media terbesar dalam peredaran *software* bajakan. Sebagian pengguna *software* bajakan bahkan dengan sadar memakai dan dengan sadar pula menginstal sendiri *software* bajakan tersebut Sebagaimana yang dikatakan oleh CH (nama samaran) mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber pengguna *software* bajakan untuk jasa desain, mengatakan,

“Kalau *software* yang saya gunakan, saya pernah menginstalnya beberapa kali, untuk file instalasinya saya minta sama teman dan untuk caranya saya mencari di internet, karena jika mendownload sendiri butuh kuota yang banyak. Selain menginstal sendiri saya pernah menggunakan jasa di rental komputer juga.”⁴

⁴ CH, Mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2022, Jam 18.00-19.00 WIB.

Jadi sebagaimana dari observasi yang peneliti lakukan bahwa selain mendapatkan aplikasi bajakan secara langsung melalui internet, beberapa pengguna *software* bajakan juga mendapatkannya dari jasa instalasi di tempat servis komputer. Beberapa pengguna *software* bajakan tidak mengetahui pasti apakah mereka menggunakan *software* bajakan atau tidak. Hal tersebut juga dikarenakan akan rendahnya pemahaman akan pelanggaran hak cipta dan salah satunya adalah *software* bajakan. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh FN (nama samaran) mahasiswa Psikologi Hukum Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber pengguna *software* bajakan untuk jasa editing, mengatakan,

“Kalau untuk *software* saya kurang tahu, tapi sudah bawaan dari beli laptop baru, pernah service biayanya sekitar 400 atau 500 ribu soalnya nambah memori”⁵

2. Segi kualitas

Jika dilihat lagi pada perbedaan yang mendasar antara *software* bajakan dengan *software* original yaitu dari lisensinya atau izin resmi dari produsen, jadi hanya cara mendapatkan lisensinya saja yang berbeda namun dengan jenis dan kualitas yang sama dengan yang *software* original, seperti yang dikatakan oleh AF (nama samaran) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, narasumber penyedia jasa desain dan editing, wawancara Pribadi, 21 Agustus 2022, Jam 08.09.00 WIB.

⁵ FN, Mahasiswa Psikologi Hukum Islam, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, Jam 14.30-18.00 WIB.

“Aplikasi yang digunakan saya menginstalnya sendiri, dan itu caranya didapat dari browsing dan youtube caranya agar tidak membayar tapi tetap mendapatkan *software* yang premium. Dan itu juga saya sesuaikan dengan spesifikasi laptop saya.”⁶

3. Segi harga

Jika dilihat dari harga resmi yang ditawarkan oleh produsen, maka akan sangat berbanding jauh dengan harga yang ditawarkan oleh jasa instalasi *software* bajakan yang berkisar dibawah harga Rp. 100.000. Sebagaimana yang dikatakan oleh AF (nama samaran) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, narasumber penyedia jasa desain dan editing, wawancara Pribadi, 21 Agustus 2022, Jam 08.09.00 WIB.

“Kalau untuk install aplikasi tidak pernah ke konter, kalau diinstallkan di konter itu yaa install ulang laptopnya, jadi diinstall ulang Windowsnya dan itu pun juga bajakan, harganya paling Rp. 50.000 an.”

Selain itu perbandingan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan *software* bajakan tergolong lebih murah, seperti mendownload sendiri dari internet yaitu hanya dengan bermodalkan koneksi internet saja. Kemudian *software* bajakan juga bisa didapatkan dengan membelinya melalui toko *online*. Sebagaimana yang dikatakan oleh RH (nama samaran) Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Narasumber penyedia jasa desain dan editing, wawancara Pribadi, 05 Desember 2022, Jam 13.00 WIB.

“File nya dari internet kan banyak banget, itukan macem macem pilihannya tergantung yang dibutuhkan juga, beda beda juga cara installnya. Bisa juga beli di online shop itu banyak juga aplikasi bajakan yang dijual bebas jadi ga perlu ribet download dari internet. pernah juga

⁶ AF, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2022, Jam 08.09.00 WIB.

minta sama temen yang punya trus diinstal sendiri, ada juga forum di Telegram dan Whatsapp. Atau paling gampang tinggal bawa ke konter mas kalau nggak mau ribet.”⁷

C. Praktik Jasa Desain Dan Editing Dengan Software Bajakan

Penggunaan komputer pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya, mulai hal sepele sampai hal yang cukup rumit dan juga menyeluruh pada hampir semua sektor pekerjaan. Sebagaimana juga oleh mahasiswa dimana dalam pembelajaran juga membutuhkan peranan komputer, namun pada fakta di lapangan bahwa beberapa mahasiswa tidak dapat melakukannya sendiri, hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh penyedia beberapa mahasiswa untuk melakukan praktik jasa desain dan editing. Seperti dalam wawancara dengan NB (nama samaran) Mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber pengguna jasa editing mengatakan,

“Kalau Menurut saya, yang butuh jasa seperti itu ya memang mahasiswa jurusan keguruan, karena di jurusan itu kita memang dapat tugas membuat seperti poster, dan video pembelajaran sebagai sarana mengajar.”⁸

Praktik penggunaan *software* bajakan oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan editing ini, dilakukan melalui beberapa tahapan, yang pertama ialah pihak yang membutuhkan jasa tersebut yaitu mahasiswa menghubungi terlebih dahulu pihak penyedia jasa, seperti yang

⁷ RH, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, *Wawancara Pribadi*, 05 Desember 2022, Jam 13.00 WIB.

⁸ NB, Mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2022, Jam 11.00 WIB.

dijelaskan sebelumnya bahwa faktor utama dari praktik ini ialah tidak semua orang dapat melakukan pekerjaan salah satunya dengan menggunakan perangkat komputer atau juga dapat dikatakan beberapa pengguna ini memang tidak memiliki *skill* penggunaan teknologi komputer. Seperti dalam wawancara dengan AF (nama samaran) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber penyedia jasa editing mengatakan,

“Iya, kalau dulu yang sering itu banner sih, karena biasanya dalam suatu komunitas kan sering buat acara, nah komunitas-komunitas itu biasanya tidak ada SDM (Sumber Daya Manusia) yang tugasnya membuat seperti itu. Jadi karena kenalan-kenalan seperti itu, terus teman-teman saya meminta tolong dibuatkan.”

“Karena dulu awal mulanya hanya dimintai tolong beberapa teman, jadi ada beberapa yang kasih dan ada yang tidak, karena dulu tidak mematok harga apalagi untuk teman sendiri. Tapi setelah itu ada harga khusus untuk jasa itu, ya sekitar Rp. 50.000 an lah, sekitar Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000 an dan itu tergantung dari kerumitan sama jenis jasa yang diminta.”⁹

Dalam wawancara tersebut diperoleh juga bahwa setelah pihak mahasiswa penggunaan jasa tersebut menghubungi mahasiswa penyedia jasa, maka selanjutnya ialah terjadi komunikasi yang kemudian akan menentukan jenis pekerjaan yang diminta, waktu yang akan dibutuhkan dan juga dengan harga yang ditawarkan. Sebagaimana juga dalam wawancara dengan DNR (nama samaran) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber penyedia jasa editing mengatakan,

⁹ AF, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2022, Jam 08.09.00 WIB.

“Untuk tarif yang dikenakan itu beda-beda, tergantung jenis jasa yang diterima, kerumitan kecepatan, sama banyaknya. Contoh untuk pemformatan itu kita hitung per halaman, kalau yang full semua pemformatan biasanya dikenakan Rp. 5.000 per halaman.”¹⁰

Jasa yang ditawarkan ini dalam praktik penggunaan *software* bajakan oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa ini juga beragam salah satunya ialah jasa pengolahan data atau editing, Seperti dalam wawancara dengan FN (nama samaran) Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber penyedia jasa editing mengatakan,

“Jasa yang saya tawarkan itu jasa edit, bisa skripsi, makalah, laporan, tugas akhir, dll mas. Kalau yang di edit itu hanya bagian tata cara penulisan saja, dan biasanya yang paling banyak juga itu, misalnya seperti margin, spasi, paragraf, font. Lalu daftar isi, halaman daftar pustaka dll. Bisa juga translate ke bahasa Inggris, trus cek plagiasi.”¹¹

Dalam wawancara tersebut dapat diketahui juga bahwasannya dalam mengerjakan tugas kuliah beberapa lebih memilih menggunakan bantuan jasa disebabkan oleh beberapa faktor dan yang salah satunya ialah tidak memiliki skill menguasai komputer.

Selain itu juga bahwa dalam jasa editing ini pengguna jasanya tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja namun juga dari kalangan umum seperti pembuatan CV, undangan, dan juga pembuatan laporan, Sebagaimana juga dalam wawancara dengan DNR (nama samaran)

¹⁰ DNR Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2022, pukul 16.00 WIB.

¹¹ FN, Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, pukul 16.00 WIB.

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber penyedia jasa editing mengatakan,

“Kalau jasa ketik itu biasanya pembuatan cv (curriculum vitae), laporan, surat, undangan, dl. Lalu jasa ketik untuk pembuatan ppt presentasi. Lalu pengetikan data ke bentuk file.”

Selanjutnya selain jasa editing juga terdapat jasa desain, yaitu jasa pembuatan benda berbentuk 2 dimensi, seperti gambar yang berisikan informasi, Seperti dalam wawancara dengan CH (nama samaran) Mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber penyedia jasa editing mengatakan,

“Kalau jasa yang saya tawarkan itu jasa editor, seperti pembuatan pamflet, brosur, banner dll.”¹²

Setelah terjadi kesepakatan kemudian mahasiswa penyedia jasa akan melakukan pekerjaannya, dan setelah pekerjaannya selesai kemudian hasil pekerjaan jasa tersebut diserahkan kepada pengguna jasa tersebut beserta dengan upah yang telah disepakati, seperti dalam wawancara dengan FN (nama samaran) Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, narasumber penyedia jasa editing mengatakan,

“Kalau untuk harga beda-beda sesuai banyaknya yang dikerjakan, misal kita hitung per halaman untuk yang edit tugas yang paling murah dari harga Rp. 1.000 per halaman. Rp. 10.000 untuk cek plagiasi. Jadi total

¹² CH, Mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2023, Pukul 15.00 WIB.

tarifnya baru diketahui setelah pekerjaannya selesai, terus kita kasih tahu orangnya baru lanjut pembayaran lalu saya kirim file nya.”¹³

¹³ FN, Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, pukul 16.00 WIB.

BAB IV

**ANALISIS PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN PADA JASA
EDITING DAN DESAIN OLEH MAHASISWA**

A. Analisis Praktik Penggunaan *Software* Bajakan Pada Jasa Desain dan Editing Oleh Mahasiswa

Sebagaimana sifat hukum Islam yang dapat dikatakan fleksibel dalam bidang muamalah, yaitu memberi ruang yang sangat luas bagi umatnya untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku.¹ Oleh karenanya pada inovasi baru dalam bermuamalah hendaknya tidak asal menghukumi sesuatu tanpa pertimbangan dalil yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, tak terkecuali pada praktik jasa desain dan editing, yang mana dalam penelitian ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah dilakukan penelitian lebih mendalam dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi pada praktik jasa desain dan editing oleh beberapa mahasiswa, peneliti memperoleh beberapa informasi sehingga dapat memaparkan beberapa hasil penelitian antara lain:

Pertama, Jasa desain dan editing ini merupakan salah satu usaha kecil yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, atau dalam Islam dapat diartikan sebagai kegiatan bermuamalah, yaitu pergaulan hidup tiap-tiap insan dalam

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Live And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 16.

berinteraksi dengan insan lainnya yang selanjutnya melahirkan hubungan hak dan kewajiban.² Adapun dalam praktiknya ini, proses penyewaan jasa ini dilakukan secara langsung dimana pihak yang menyediakan jasa dihubungi oleh pengguna jasa tersebut. Untuk kemudian akan dilanjutkan dengan proses negosiasi oleh kedua belah pihak yang didalamnya terdapat kesepakatan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, waktu, dan upah yang akan dikenakan.

Seperti yang diungkapkan oleh 'AF' dan 'CH' bahwa mereka menyewakan jasa pembuatan pamflet, banner, dll serta juga edit video.³ Lalu ada pula jasa desain yang lainnya seperti edit dan kemudian cetak foto seperti yang dilakukan oleh 'RH'.⁴ Kemudian juga ada jasa editing file seperti tugas, laporan, skripsi dll, meliputi cek format penulisan, cek plagiasi, serta penerjemahan ke bahasa lain, ungkap 'DNR' dan 'FN'.⁵

Kedua, dapat dikatakan bahwa berdasarkan fiqh muamalah akad yang digunakan dalam praktik jasa desain dan editing yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa ialah termasuk akad *ijārah*. Dimana akad *ijārah* itu sendiri ialah ialah suatu penukaran manfaat antara hak guna atas barang atau jasa dengan cara memberi imbalan dan disertai syarat tertentu.⁶ Sebagaimana hasil observasi bahwa mahasiswa penyedia jasa melakukan pekerjaan sebagaimana yang diminta oleh mahasiswa pengguna jasa tersebut dan kemudian diberi upah.

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm.1.

³ Resuman wawancara dengan mahasiswa penyedia jasa 'AF', 'CH'.

⁴ Resuman wawancara dengan mahasiswa penyedia jasa 'RH'.

⁵ Resuman wawancara dengan mahasiswa penyedia jasa 'DNR', 'FN'.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 193.

Ketiga, dalam pelaksanaan jasa desain dan editing, beberapa mahasiswa menggunakan *software* bajakan, dimana *software* bajakan ialah yaitu proses untuk memiliki suatu *software* komputer dimana tidak sesuai dengan prosedur yang resmi.⁷ Salah satunya ialah dengan mendownload langsung dari internet *software* dan bahan-bahan yang digunakan untuk membajaknya seperti *keygen*⁸ dan *crack*⁹ sebagaimana yang diungkapkan oleh ‘AF’.¹⁰

Demikian halnya yang dilakukan oleh ‘RH’ bahwa *software* bajakan tersedia sangat banyak di internet sehingga dapat diunduh dengan bebas sesuai dengan kebutuhan.¹¹ *Software* bajakan juga dapat juga bisa diperoleh dari jaringan pertemanan, melalui forum media sosial dan bahkan dapat dibeli dari toko online, ungkap ‘CH’.¹² Lebih lanjut *software* bajakan juga dapat diperoleh dengan menginstalkannya di konter-konter komputer dan tentunya dengan harga yang terjangkau, semisal menginstal sistem operasi Windows dengan harga Rp. 50.000 ungkap ‘DNR’ dan juga dengan harga Rp. 60.000 ungkap ‘FN’.¹³ Harga-harga tersebut dapat dikatakan terjangkau jika dibandingkan

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

⁸ Keygen merupakan sebuah program kecil yang berfungsi untuk menghasilkan kata kunci yang berlainan yang berguna pada saat registrasi software dimana harus memasukkan kata kunci (product key), dalam <https://glosarium.org/arti-keygen-di-komputer/>, diakses Mei 2023

⁹ Crack adalah aktivitas pembobolan suatu software berbayar secara ilegal. Tujuannya agar dalam pendaftarannya bisa tanpa membeli atau membayar lisensi resmi dari pembuat software tersebut, dalam <https://lasernet.co.id/perbedaan-software-crack-keygen-patch-dan-original.html>, diakses Mei 2023.

¹⁰ Resuman wawancara dengan mahasiswa penyedia jasa ‘AF’.

¹¹ Resuman wawancara dengan mahasiswa penyedia jasa ‘RH’.

¹² Resuman wawancara dengan mahasiswa penyedia jasa ‘CH’.

¹³ Resuman wawancara dengan mahasiswa penyedia jasa ‘DNR’, ‘FN’.

dengan harga resminya sebagaimana yang tertera di website resmi *software* tersebut yaitu di harga sekitar Rp. 2.000.000 an.¹⁴

Keempat, bahwa penggunaan *software* bajakan pada praktik jasa desain dan editing oleh beberapa mahasiswa merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang diantaranya melanggar pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang penggandaan *software* original melalui cracked *software* ataupun dengan mendownload dari internet, Pasal 9 Ayat 3 tentang penggunaan *software* bajakan tanpa seizin pencipta dan digunakan untuk tindakan komersil, dan Pasal 46 ayat 2, tentang penggandaan untuk kepentingan pribadi dalam hal ini kepentingan komersial sepihak.¹⁵

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaannya Serta Praktik Jasa Editing Dan Desain Dengan *Software* Bajakan

Sebagaimana pada fakta-fakta dari hasil analisis peneliti sebelumnya, hal pertama diperoleh bahwa dalam melakukan praktik jasa desain dan editing tersebut para pihak penyedia jasa tersebut menggunakan *software* bajakan. *Software* bajakan tersebut digunakan dalam rangka mencari keuntungan berupa penghasilan atas pekerjaan yang dilakukan.

Oleh karena dalam praktik jasa desain dan editing pihak penyedia jasa tersebut menggunakan *software* bajakan, maka sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa hal tersebut merupakan sebuah

¹⁴ www.microsoft.com diakses Mei 2023.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

pelanggaran terhadap hak cipta karena hal tersebut merupakan sebuah tindakan pencurian dan juga merupakan bentuk tindak pidana.¹⁶ Sebagaimana syarat pembentukan sebuah akad ialah setidaknya membutuhkan dua orang pihak atau disebut ‘*Āqid* sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka.¹⁷ Oleh karena itu dalam praktik penggunaan *software* bajakan tersebut dapat dikatakan merupakan tindakan pencurian maka dapat dikatakan pula tidak terjadi kesepakatan sama sekali antara pihak pengguna *software* dan pencipta *software*. Jadi secara fiqh muamalah penggunaan *software* bajakan tersebut tidak dapat dikatakan sah karena tidak memenuhi syarat pembentukan akad.

Selanjutnya dalam hal penggunaannya yang dimaksudkan untuk kepentingan komersial, oleh karena jasa desain dan editing ini dalam praktiknya menggunakan prinsip sewa-menyewa jasa, maka secara fiqh muamalah untuk menentukan bagaimana status hukum jasa desain dan editing tersebut, ketentuan akad *ijārah* ialah ketentuan yang tepat untuk menganalisisnya.

Ketentuan pertama yaitu berupa ‘*Āqid*, ialah pihak-pihak yang melaksanakan akad dimana *mu’jir* ialah pihak atau orang yang memberi upah atau menyewa dan *musta’jir* ialah orang yang diberikan upah atau orang yang menyewakan atau orang yang melakukan suatu pekerjaan.¹⁸ Dalam praktik jasa desain dan editing ini terdiri dari dua pihak yang melakukan perjanjian yang pertama adalah pihak penyedia jasa atau dapat disebut sebagai *musta’jir* ialah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 81.

¹⁸ *Ibid.*

pihak mahasiswa yang menyediakan jasa. Selanjutnya pihak yang menggunakan jasa atau dapat disebut *mu'jir* ialah pihak mahasiswa yang menggunakan jasa tersebut.

Ketentuan kedua adalah *Ṣīghat* akad ialah sebuah ungkapan dari kedua belah pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* yang menyatakan dan menjelaskan dan diungkapkan sebagai gambaran atas kehendak dalam melakukan suatu akad.¹⁹ Dalam praktik jasa desain dan editing ini melalui beberapa proses dimana terlebih dahulu mahasiswa yang menggunakan jasa menghubungi mahasiswa penyedia jasa, dan kemudian terjadi negosiasi dan kemudian berakhir dengan kesepakatan terkait upah dan manfaat.

Ketentuan ketiga ialah terkait subjek yaitu para pihak yang berakad, dimana disyaratkan bahwa disyaratkan telah *baliq*, berakal sehat dan tidak sedang dalam pengampuan serta harus ada kerelaan dari kedua belah pihak.²⁰ Dalam praktik jasa desain dan editing ini para pihak yang melakukan perjanjian adalah seorang mahasiswa sehingga dapat dikatakan telah *baliq*, berakal sehat dan tidak sedang dalam pengampuan. Serta adanya kerelaan diantara kedua belah pihak dimana mahasiswa penyedia jasa bersedia melakukan pekerjaan yang diminta dan mahasiswa penyewa jasa bersedia memberi upah atas pekerjaan yang ia minta.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁰ *Ibid.*

Ketentuan yang keempat adalah *Ma'qud 'alaith* atau objek dimana disyaratkan bahwa jasa atau pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan *syara'*.²¹ Sebagaimana dari hasil observasi bahwa manfaat dari pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan *syara'* yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan adalah mengedit file dan juga mendesain bukan merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Kemudian manfaat dari hasil dari pekerjaan tersebut ialah untuk kepentingan pembelajaran, kepentingan promosi, untuk hadiah serta serta untuk kepentingan organisasi, sehingga tidak dapat dikatakan melanggar *syara'*.

Namun sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan proses serah terima barang dimana hasil kerja penyedia jasa masih ada hak orang lain di dalamnya, yaitu hak cipta pihak pencipta *software* tersebut dan hal tersebut termasuk dalam akad *fudhuli*.²² Akad *fudhuli* ialah perjanjian atau perbuatan hukum atas sesuatu yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.²³

Kemudian secara garis besar terdapat dua pandangan ulama tentang hukum akad *fudhuli*, pandangan pertama oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah yang mana menyatakan sah namun bersifat *mauquf*. Pandangan kedua oleh ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyatakan batal meskipun telah disahkan oleh pihak yang berhak.²⁴ Jadi hukum dari akad *mauquf* adalah sah hanya saja

²¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 81.

²² Observasi Jasa Desain dan Editing, Sukoharjo, 05 Desember 2022.

²³ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 238.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 236.

akibat hukumnya ditangguhkan. Penangguhan akibat hukum tersebut berlaku selama akad tersebut belum diizinkan oleh sang pencipta, jika sudah diizinkan oleh sang pencipta maka efektif (*nafadz*) akibat hukum berlaku semenjak akad itu dilaksanakan, namun jika tidak diizinkan maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum.²⁵

C. Tinjauan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fiqh merupakan pandangan ahli fiqh terkait ketentuan syariah atas suatu masalah tertentu dan dengan kondisi saat itu, jadi kalau diterapkan sebagai sebuah jawaban pada kondisi saat ini, maka diperlukan telaah kesesuaiannya dengan kondisi saat ini. Dan hasil dari telaah kesesuaiannya pada kondisi saat ini ialah yang disebut fatwa.²⁶

Seperti halnya tentang hak cipta yang saat ini telah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dan kemudian pada saat itu dalam penetapan Fatwa tersebut dimana MUI juga memperhatikan Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2002, untuk masa sekarang diperbaharui dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁷

Dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga dijelaskan bahwa setiap bentuk

²⁵ *Ibid.*, hlm. 238.

²⁶ Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 289.

²⁷ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, hlm. 468.

pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi, menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa penyedia jasa editing dan desain tak terbatas pada penggunaannya *software* bajakannya saja namun juga pada tahap pemanfaatannya dengan tujuan komersial. Maka pada praktik penggunaan *software* bajakan oleh mahasiswa penyedia jasa editing dan desain berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hukumnya adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik jasa desain dan editing ini merupakan salah satu usaha kecil yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, berdasarkan fiqh muamalah akad yang digunakan termasuk akad *ijārah*, Namun praktik tersebut menggunakan *software* bajakan, yang mana penggunaannya secara komersial merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Praktik penggunaan *software* bajakan secara komersial oleh beberapa mahasiswa melalui jasa editing dan desain berdasarkan fiqh muamalah penggunaannya tidak sah, dan praktik jasa tersebut termasuk akad *fudhuli* karena serah terima barang masih ada hak orang lain di dalamnya, yaitu hak pencipta *software*. Terdapat dua pandangan ulama tentang hukum akad *fudhuli*, yaitu sebagai berikut.
 - a) Ulama Hanafiah dan Malikiah yang mana menyatakan sah namun bersifat *mauquf*, hanya saja akibat hukumnya ditangguhkan selama akad tersebut belum diizinkan oleh sang pencipta, jika sudah diizinkan oleh sang pencipta maka efektif (*nafadz*) namun jika tidak diizinkan maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

- b) Pandangan oleh ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyatakan batal meskipun telah disahkan oleh pihak yang berhak.
3. Praktik penggunaan *software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa melanggar beberapa Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian juga tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga baik penggunaan maupun jasa tersebut hukumnya adalah haram.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran dari peneliti untuk pihak terkait terkhusus kepada masyarakat dan mahasiswa yang pernah menggunakan *software* bajakan baik untuk kepentingan komersial maupun tidak.

1. Bahwasanya perlu dilakukan upaya lebih baik lagi oleh pihak-pihak terkait dalam mengedukasi kepada masyarakat tentang *software* bajakan, terutama kepada kaum remaja yang dianggap paling dekat dengan penggunaan teknologi.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sekiranya agar aparat hukum dapat melakukan tindakan kontekstual berupa pendekatan persuasif seperti sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat.
3. Internet adalah media utama penyebaran *software* bajakan, dengan mengaksesnya yang tergolong mudah maka sangat mudah pula bagi siapapun untuk mencari informasi tentang *software* bajakan seperti mencari variasi, mendownload bahkan, cara untuk menginstalnya. Untuk itu agar

dapat dilakukan pula upaya pembatasan penyebaran *software* bajakan oleh pihak terkait seperti KOMINFO.

4. Mengingat keadaan ekonomi masyarakat yang mayoritas rendah, maka perlu dilakukan pemberian fasilitas oleh pemerintah kepada masyarakat seperti pemberian bantuan *software* resmi dengan harga yang lebih murah atau bahkan gratis untuk pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pelajar dan pelaku usaha kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2014.

Hasan , Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibrahim Azharsyah, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah 1* Surakarta: FSEI Publishing, 2013.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universiti Press, 2020.

- Mubarok, Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Siregar Hariman Surya & Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Syafi'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta, 2010.
- Yuliana, saidah, dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Islam Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Live And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syaikhu, Ariyadi, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Internet

<https://bsa.org> akses 2022.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id> akses 2021

<https://microsoft.com> akses 2022

Jurnal

Al Fasiri, Mawar Jannati *Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Cirebon) Vol. 2 Nomor 2, 2021.

Cipta, Hendra. *Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam, Jurnal Asy-Syar'iyah*, (Bangka Belitung) Vol. 1 Nomor 1, 2016

Al Fasiri, Mawar Jannati *Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Cirebon) Vol. 2 Nomor 2, 2021.

Febrianasari, Silvia Nur, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Ijarah dan Rahn, Jurnal Qawanin*, (Ponorogo) Vol. 4 Nomor 2, 2020.

Hoedi, Prasetyo & Sutopo. *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset, Jurnal Teknik Industri*, (Surakarta), Vol. 13, No.1, 2018.

Leli, Maisarah. *Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ekonomi*, Vol. 2 Nomor 2, 2019.

Masrur, Muhamad. *Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Hukum Islam, XV, Nomor 1, 2017.

Musaffa, Muhamad Ulul Albab, *Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi*, Jurnal Studi Islam, (Yogyakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 102.

Skripsi

Triswiyati, Dwi Najah, *Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan psikologi hukum dan maqasid al-syariah)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2020.

Siregar, Aidul Akbar Hamonangan *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Software Video Game Bajakan*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2019.

Uman, Chaerul, *Sewa Menyewa (Ijārah) Perangkat Lunak Komputer Di Kota Bekasi Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.

Hermawan, Muhammad Bayu Heksa Putra, *Penggunaan Windows Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Iain Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, 2020.

Harjanto, Anugrah, *Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan Di Lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.*

Wicaksono & Pandu, Aditya *Perilaku Pembajakan Produk Digital: Cerita Dari Mahasiswa Di Yogyakarta, Jurnal Aplikasi Bisnis, Yogyakarta Vol. 17 Nomor 1, 20017.*

Undang-Undang

UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

No.	Bulan	Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kegiatan Penyusunan Proposal	X	X	X																					
2	Konsultasi				X	X	X					X	X												
3	Revisi Proposal					X	X	X		X	X	X						X	X	X	X				
4	Pengumpulan Data																								
5	Analisis data																								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																								
7	Pendaftaran Munaqasyah																								
8	Munaqasyah																								
9	Revisi Skripsi																								

No.	Bulan Kegiatan	Agustus 2022				September 2022				Oktober 2022				November 2022				Desember 2022				Januari 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Konsultasi	X	X	X																					
3	Revisi Proposal					X	X			X	X			X	X										
4	Pengumpulan Data																								
5	Analisis data																								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																					X	X	X	X
7	Pendaftaran Munaqasyah																								
8	Munaqasyah																								
9	Revisi Skripsi																								

No.	Bulan	Februari 2023				Maret 2023				April 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kegiatan Penyusunan Proposal																
2	Konsultasi																
3	Revisi Proposal																
4	Pengumpulan Data																
5	Analisis data																
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																
7	Pendaftaran Munaqasyah																
8	Munaqasyah																
9	Revisi Skripsi																

Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan

1. Wawancara dengan AF

Transkrip Hasil Wawancara dengan AF, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Wawancara dengan narasumber AF, di kos kediaman narasumber dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 09:00 WIB. Wawancara ini merupakan wawancara pertama yang peneliti lakukan.

Pewawancara

Untuk jasa yang ditawarkan seperti apa mas?

Narasumber

Kalau jasa yang saya tawarkan itu jasa editor, seperti pembuatan pamflet, banner dll. Pernah juga merima pembuatan edit video, namun jarang saya terima karena spesifikasi laptop saya kurang mumpuni, namun untuk video-video pendek masih kuat jadi saya terima edit video yang ringan-ringan.

Pewawancara

Jadi lebih mengutamakan job editor desain dari pada video?

Narasumber

Iya, kalau dulu yang sering itu banner sih, karena biasanya dalam suatu komunitas kan sering buat acara, nah komunitas-komunitas itu biasanya tidak ada SDM (Sumber Daya Manusia) yang tugasnya membuat seperti itu. Jadi karena kenalan-kenalan seperti itu, terus teman-teman saya meminta tolong dibuatkan.

Untuk jasa yang ditawarkan seperti apa mas?

Pewawancara

Untuk harga yang ditawarkan berapa saja?

Narasumber

Karena dulu awal mulanya hanya dimintai tolong beberapa teman, jadi ada beberapa yang kasih dan ada yang tidak, karena dulu tidak mematok harga apalagi untuk teman sendiri. Tapi setelah itu ada harga khusus untuk jasa itu, ya sekitar Rp. 50.000 an lah, sekitar Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000 an dan itu tergantung dari kerumitan sama jenis jasa yang diminta.

Pewawancara

Kemudian untuk aplikasi yang dipakai apa saja?

Narasumber

Aplikasi yang dipakai Corel Draw sama Filmora kalau untuk video, trus CamMaster yang Mod (istilah umum yang berasal dari kata modifikasi) kan itu bajakan, Saya pakai yang premium yang sudah dimod karena saya enggan untuk membelinya. Paling tidak 3 aplikasi itu yang saya gunakan.

Pewawancara

Berarti anda menginstall sendiri aplikasi-aplikasi tersebut?

Narasumber

Saya Install sendiri, dan itu caranya saya dapat dari browsing di Youtube, saya cari cara install aplikasi premium namun tidak perlu membayar, kan disitu ada banyak cara-caranya dan dan banyak pilihan juga, jadi saya instal sendiri dan kemudian saya pilih dan sesuaikan dengan spesifikasi laptop saya.

Pewawancara

Kalau untuk Install di konter apa sudah pernah?

Narasumber

Kalau untuk install aplikasi tidak pernah ke konter, kalau diinstallkan di konter itu yaa install ulang laptopnya, jadi diinstall ulang Windowsnya dan itu pun juga bajakan, harganya paling Rp. 50.000 an.

Pewawancara

Berarti anda melakukan install aplikasi bajakan tersebut secara sadar?

Narasumber

Yaa sadar lah, yaa mau gimana lagi karena itu fasilitas dan harganya mahal, jadi gimana caranya untuk fasilitas yang mahal tapi bisa mendapatkannya dengan mudah, jadi dengan aplikasi bajakan gitu. Jadi bisa dibilang mengakali karena kendala, dan itu kita sadar menyalahi itu karena ada kendala, selama itu bukan tindak yang kriminal jadi ya sudah.

2. Wawancara dengan DNR

Transkrip Hasil Wawancara dengan DNR Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, di kos kediaman peneliti dilakukan pada tanggal 30 September 2022, pukul 16.00 WIB. Wawancara ini merupakan wawancara ke dua yang peneliti lakukan.

Pewawancara

Jasa yang ditawarkan seperti apa mbam?

Narasumber

Jasa yang saya tawarkan itu jasa editing, dan sebenarnya saya cuma ikut sama orang, jadi bersama-sama buka jasanya.

Pewawancara

Oh jadi itu bentuknya tim ya mbak?

Narasumber

Iya itu tim bentuknya, nanti ada bagian masing-masing untuk tugasnya.

Pewawancara

Jadi sebenarnya jasa editing yang ditawarkan seperti apa?

Narasumber

Jasa editing kalau yang kami tawarkan itu ada jasa ketik seperti *word*, *power poin*, lalu *excel*. Lalu ada jasa edit revisi seperti pemformatan penulisan, dan biasanya yang paling banyak itu jasa bagian editing tugas.

Pewawancara

Kalau jasa ketik itu contohnya seperti apa saja?

Narasumber

Kalau jasa ketik itu biasanya pembuatan cv (*curriculum vitae*), laporan, surat, undangan, dl. Lalu jasa ketik untuk pembuatan ppt presentasi. Lalu pengetikan data ke bentuk file.

Pewawancara

Untuk jasa revisi nya?

Narasumber

Kalau untuk revisi ini lebih ke pemformatan penulisan, jadi lebih ke editing sih sebenarnya. Misal paling banyak itu biasanya skripsi, jadi kita terima file full skripsinya lalu kita cek semua pemformatan penulisannya, setelah itu baru kita edit.

Pewawancara

Berarti itu yang diedit bukan bagian isi tugas nya?

Narasumber

Bukan mas, jadi hanya format penulisan saja, dan itu juga kadang beda-beda tiap fakultas dan kampus. Kalau nerima revisi isi ada juga tapi paling biasanya di bagian parafrasanya dan bukan di inti dari isi tugas tersebut, jadi itu setelah kita merima jasa cek plagiasi, setelah di cek dan masih kurang biasanya beberapa minta untuk sekalian direvisi.

Pewawancara

Untuk tarif yang dikenakan berapa?

Narasumber

Untuk tarif yang dikenakan itu beda-beda, tergantung jenis jasa yang diterima, kerumitan kecepatan, sama banyaknya. Contoh untuk pemformatan itu kita hitung per halaman, kalau yang full semua pemformatan biasanya dikenakan Rp. 5.000 per halaman.

Pewawancara

Untuk aplikasi yang digunakan apa saja?

Narasumber

Kalau aplikasi yang digunakan ya Ms. Office, seperti Word, Excel, PowerPoint, lalu Adobe buat file pdf, trus Chrome buat browsing.

Pewawancara

Untuk aplikasi yang digunakan itu aplikasi resmi atau bajakan?

Narasumber

Kalau untuk *software* nya yang resmi atau bajakan itu saya kurang tahu sih mas. Kerjanya itu kan tim, jadi tiap anggota kerjanya pakai laptopnya sendiri.

Pewawancara

Kalau laptop yang mbak gunakan sendiri, mbaknya kurang tahu bajakan atau tidaknya?

Narasumber

Kurang tahu mas, saya nggak paham kalau yang seperti itu. Tapi untuk Windowsnya saya pernah install ulang beberapa kali karena sering error, dan itu harganya cuma Rp. 60.000. Dan katanya orang-orang itu sebenarnya windows bajakan.

Pewawancara

Kalau untuk teman yang lain gimana mb untuk *softwarena*?

Narasumber

Kurang tahu juga mas, tapi kayaknya sama saja seperti saya, jadi tinggal makai saja laptopnya. soalnya di tim ga ada yang ahli seperti itu.

3. Wawancara dengan FN

Transkrip Hasil Wawancara dengan FN, Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam Wawancara dengan narasumber , di cafe sekitar kampus Uin Raden Mas Said, dilakukan pada tanggal 30 November 2023, pukul 16.00 WIB. Wawancara ini merupakan wawancara ke tiga yang peneliti lakukan.

Pewawancara

Jasa yang ditawarkan seperti apa mbak?

Narasumber

Jasa yang saya tawarkan itu jasa edit, bisa skripsi, makalah, laporan,tugas akhir, dll mas.

Pewawancara

Yang diedit itu apa saja?

Narasumber

Kalau yang di edit itu hanya bagian tata cara penulisan saja, dan biasanya yang paling banyak juga itu, misalnya seperti margin, spasi, paragraf, font. Lalu daftar isi, halaman daftar pustaka dll. Bisa juga translate ke bahasa Inggris, trus cek plagiasi.

Pewawancara

Untuk harga yang dikenakan berapa?

Narasumber

Kalau untuk harga beda-beda sesuai banyaknya yang dikerjakan, misal kita hitung per halaman untuk yang edit tugas yang paling murah dari harga Rp. 1.000 per halaman. Rp. 10.000 untuk cek plagiasi.

Pewawancara

Untuk aplikasi yang digunakan apa saja?

Narasumber

Aplikasinya yaa aplikasi editing umum sih, Cuma Ms. Word, Ms. Excel sama browser.

Pewawancara

Untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan itu resmi atau bajakan mbak?

Narasumber

Kalau resmi kayaknya enggak mas, soalnya yang saya tahu harga resmi itu mahal, beda jauh kalau yang bajakan.

Pewawancara

Berarti anda menggunakan yang versi bajakan ya?

Narasumber

Sepertinya iya mas, soalnya laptop saya pernah rusak, trus diganti memori nya, nah dinotanya itu ada keterangan install ulang, kalau ga salah harganya Rp. 50.000.

4. Wawancara dengan RH

Transkrip Hasil Wawancara dengan RH, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Wawancara dengan narasumber, di Kampus Uin Raden Mas Said, dilakukan pada tanggal 05 Desember 2023, pukul 13.00

WIB. Wawancara ini merupakan wawancara ke empat yang peneliti lakukan.

Pewawancara

Jasa yang ditawarkan ini seperti apa mas?

Narasumber

Jasa yang saya terima itu jasa editing foto, nanti hasilnya bisa berupa file atau hard file.

Pewawancara

Jadi jasa desain ya?

Narasumber

Sebenarnya kurang tepat sih mas kalau desain, soalnya yang saya kerjakan itu edit foto, gambar dll. Jadi Saya itu menerima jasa foto atau gambar, bisa juga request gambar, trus saya buat kan sesuai permintaan, misal jadi kartun, vektor, dll.

Pewawancara

Kalau hard file itu bentuknya nanti seperti apa?

Narasumber

Ya kalau hard file bentuknya foto fisik mas, jadi nanti diprint lalu dimasukkan ke pigura. Bisa juga cuma kertas foto saja. Tapi paling banyak itu permintaannya langsung satu set jadi kekalian sama figurnya, paling rame kalau mau wisuda mas soalnya buat kado wisuda.

Pewawancara

Kalau aplikasinya yang digunakan apa saja mas?

Narasumber

Aplikasi yang saya pakai itu aplikasi desain, seperti Adobe Photoshop sama CorelDraw.

Pewawancara

Aplikasi yang anda pakai itu resmi atau bajakan mas?

Narasumber

Kalau aplikasi yang saya gunakan masih bajakan, soalnya kalau pakai yang ori itu masih mahal mas, itukan termasuk *software* khusus jadi harus diinstall sendiri, trus ga ada modalnya kalau harus beli, jadi pakai yang bajakan dulu. Tapi kalau untuk windowsnya saya masih pakai yang original, jadi windows resmi bawaan laptop saat beli.

Pewawancara

Kalau *software*nya anda install sendiri, untuk file dapat dari mana mas?

Narasumber

File nya dari internet kan banyak banget, itukan macem macem pilihannya tergantung yang dibutuhkan juga, beda beda juga cara installnya. Bisa juga beli di online shop itu banyak juga aplikasi bajakan yang dijual bebas jadi ga perlu ribet download dari internet. pernah juga minta sama temen yang punya trus diinstal sendiri, ada juga forum di Telegram dan Whatsapp. Atau paling gampang tinggal bawa ke konter mas kalau nggak mau ribet.

Pewawancara

Berarti anda dengan sadar menggunakan *software* bajakan ya mas?

Narasumber

Sadar mas, ya mau gimana lagi, yang pakai *software* bajakan kan juga banyak, yang versi resmi sama yang versi bajakan saja lebih banyak versi yang bajakan, apalagi kalau kalangan bawah seperti mahasiswa mas.

Lampiran 3 dokumentasi wawancara




BUKA(N) JASA SKRIPSI
Harga? Kita Ngopi aja dulu

Buka Pelayanan:

- **Jasa ketik**
- **Jasa edit tata penulisan Skripsi/Artikel/Makalah/dll**
- **Jasa edit nomor halaman Skripsi/Artikel/Makalah/dll**
- **Jasa pembuatan daftar isi**
- **Jasa pembuatan daftar pustaka (Mendelay)**
- **Jasa pembuatan peta penelitian**
- **Jasa pembuatan modul e-book**
- **Jasa olah data kuantitatif (SPSS, Excel)**

"Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.
Maka kerjakan skripsimu, selesaikan masalahmu"

089669904792
Terselesaikan disaat dirimu males ribet dan (sok) sibuk



JASA EDIT


Skripsi, Makalah, Laporan, Tugas Akhir, dll

WE ARE OPEN START
FROM RP 1000

- Pembuatan Daftar Isi, Halaman, dan Tabel
- Pengaturan Nomor Halaman, Margin, Spasi, dan Paragraf
- Pembuatan Daftar Pustaka Mendeley
- Pengaturan Gambar, Tabel, dan Grafik
- Translate Abstrak (IND-ENG)

Hubungi :  0857-0285-3788




1.56 PM 0 KB/s 4G 52%

←  ⋮


Jasa Edit

Seni & Hiburan







Buka hingga 18.00

Panggil Katalog Bagikan


Ini akun bisnis. 


Produk Lihat Semua >

		
		
18 September 2021	Dela Alfianita, S.Aa	

Buka 09.00-18.00

⏪ ● ◻ 👤





Lampiran 4 Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Tentang

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah:

- Menimbang :**
1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
 2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
 3. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء: 183)

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al-Syu’ara [26]: 183).

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

“...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثِيهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلْيَأْتِنَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم 2222، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (H.R. Bukhari).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... (رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: 1628)
Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)... (H.R. al-Tirmizi).

خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالٍ أَحْبَبَهُ شَيْءٌ إِلَّا يَطِيبُ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثري، رقم: 20170).

Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: “Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: 4673)

Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi... (H.R. Muslim).

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، 2262)

Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghina... (H.R. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

5. Qawa'id fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمًا عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ.

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat."

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram."

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بغيرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya."

- Memperhatikan :** 1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah:

أَوَّلًا: الأِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّالِيفُ وَالْإِخْتِرَاعُ أَوْ الْإِئْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَحُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

ثَانِيًا: يَحُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الأِسْمِ التِّجَارِيِّ وَالْعُنْوَانِ التِّجَارِيِّ وَالْعَلَامَةِ التِّجَارِيَّةِ وَتَقْلُ أَيُّ مِنْهَا بَعُوضِ مَالِيٍّ، إِذَا اتَّفَقِيَ الْعُرُورُ وَالتَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ، بِاعْتِبَارِ أَنْ ذَلِكَ أَصَحُّ حَقًّا مَالِيًّا.

ثَالِثًا: حُقُوقُ التَّالِيفِ وَالْإِخْتِرَاعِ أَوْ الْإِئْتِكَارِ مَصُونَةٌ شَرْعًا، وَلِأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهَا، لَا يَحُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

الْحُمُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا
 (الْإِتْقَانُ الْفِكْرِيَّ الْمُبْتَكِرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي
 ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا الْإِتِّفَاعُ
 شَرْعًا.

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta’lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيَّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ
 شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ
 الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيَّ أَنَّهُ
 مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِنْتِمِ شَرْعًا، وَسَرَقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ
 الْمُؤَلِّفِ فِي مُصَادَرَةِ النُّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا،
 وَتَعْوِيضِهِ عَنِ الضَّرْرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ.

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melang-

gar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

الْثَّرِكَةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حُقُوقٍ.

“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.” (al-Sayyid al-Bakri, F’ana al-Thalibin, j. III, h. 223).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - d. Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - e. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - f. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - g. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - h. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
 - i. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
 - j. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi:

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha

dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);

3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana

dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

Ditetapkan di : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Revo Nur Adam
Nim : 172111379
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 28 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ngemplak Wetan RT 02/RW 07, Ds. Dukuh,
Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Jawa Tengah
Nama Ibu : Mulyani
No Hp/WA : 088216591718
Email : revonuradam@gmail.com
Riwayat Pendidikan

1. SD N 02 Dukuh
2. SMP N 1 Ceper
3. SMA N 3 Klaten
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Mas Said Surakarta (2017 - Sekarang)

Sukoharjo, 29 Maret 2023

Revo Nur Adam